



LAPORAN AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (LAKIP)

RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS
IIB KLUNGKUNG

Jalan Mawar No. 13 Semarapura
Tlp 0366-21012 fax 0366-23993
Email: rutan.klungkung@gmail.com

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang professional, akuntabel, sinergi, transparan dan inovatif sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran serta dalam rangka pelaksanaan good governance, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2021.

Sesuai perkembangan dinamika yang terjadi, Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan ketentuan peraturan Perundang- undangan yang baru yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini merupakan sebuah deskripsi atas hasil kinerja dari seluruh kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan, termasuk didalamnya aspek keuangan.

Kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 kami sampaikan ucapan terimakasih, dan mohon sumbang saran untuk penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun anggaran yang akan datang.

Semarang, 07 Januari 2022

Kepala,

I Made Supartana
NIP. 197311051996031001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	4
A. Latar Belakang.....	4
B. Tugas dan Fungsi	5
C. Struktur Organisasi	6
D. Isu Strategis / Permasalahan	8
BAB II PERENCANAAN / PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA	10
A. Uraian Singkat Rencana Strategis	10
B. Perencanaan Kinerja.....	12
C. Penetapan / Perjanjian Kinerja.....	14
D. Target Tahun Ini Menurut Renstra	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Pengukuran Kinerja.....	20
B. Akuntabilitas Keuangan	30
BAB IV PENUTUP	33
A. Kesimpulan	33
B. Strategi Pemecahan Masalah	34
Lampiran PK Ka.UPT Yang Ditandatangani	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada dasarnya merupakan sistem manajemen berorientasi pada hasil yang merupakan salah satu instrumen untuk menjadikan instansi pemerintah akuntabel, dapat beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya; mewujudkan transparansi pada instansi pemerintah; mewujudkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional; dan memelihara kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Hal ini dimungkinkan karena dengan menerapkan SAKIP setiap instansi pemerintah harus membuat Rencana Strategis (Strategic Plan), Rencana Kinerja (Performance Plan), Penetapan Kinerja (Performance Agreement) serta Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Performance Accountability Report) yang secara sistematis akan mengarahkan instansi pemerintah dalam pencapaian tujuannya, pelaksanaan tupoksinya sampai dengan pertanggungjawaban atas hasil kerjanya. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah Dokumen yang berisi gambaran, perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang disusun dan disampaikan secara sistematis dan melembaga sedangkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan / kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitasnya, pemerintah mengeluarkan beberapa Peraturan dan Perundang-undangan. Pemerintah menerbitkan dasar hukum yang berkaitan dengan terselenggaranya good governance, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu tahun sesuai visi, misi tujuan atau sasaran dan program yang realitas dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Dalam penyusunan Laporan Kinerja dibutuhkan sistem akuntabilitas kinerja Instansi pemerintah yang merupakan suatu sistem dimana setiap instansi merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja sendiri serta

melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi dan menjadi alat penilai terhadap kuantitas dan kualitas kerja. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali Tahun 2020 pada dasarnya dilatarbelakangi oleh tekad dan kesungguhan untuk melaksanakan tugas yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan yang ada serta ikut memenuhi tuntutan kebijakan, program, kegiatan yang didasarkan pada visi, misi, tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang didalamnya berisi tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) merupakan salah satu dasar hukum yang dipedomani oleh Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dalam melaksanakan tugas dan fungsi satker, Kementerian Hukum dan HAM RI sebagai Instansi Vertikal dari Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah menerbitkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2015, Tanggal 28 April 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2014-2019, Didalam Rencana Strategis tersebut terdapat beberapa Sasaran Kementerian Hukum dan HAM RI yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai. Sasaran tersebut antara lain :

1. Profesionalisme SDM
2. Birokrasi ke arah yang lebih baik
3. Penerapan Corporate Unversity

Berdasarkan sasaran tersebut, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) dan Dokumen Perjanjian Kinerja dengan sumber anggaran berasal dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran DIPA Tahun Anggaran 2021.


B. Tugas dan Fungsi

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung secara umum memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan perawatan terhadap tersangka atau terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai Rumah Tahanan memiliki fungsi dalam melakukan pelayanan tahanan, melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib Rutan, melakukan pengelolaan Rutan, dan melakukan urusan tata usaha.

- 1) Sub Seksi Pelayanan Tahanan

- Melakukan administrasi, statistik, dokumentasi tahanan, serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan;
 - Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan;
 - Memberikan bimbingan kegiatan bagi tahanan.
- 2) Kesatuan Pengamanan Rutan
- Melakukan administrasi keamanan dan ketertiban Rutan;
 - Melakukan penjagaan dan pengawasan terhadap tahanan;
 - Pemeliharaan keamanan dan ketertiban Rutan;
 - Penerimaan, penempatan, dan pengeluaran tahanan serta memonitor keamanan dan tata tertib tahanan pada tingkat persiapan;
 - Membuat laporan dan berita acara pelaksanaan keamanan dan ketertiban.
- 3) Sub Seksi Pengelolaan
- Melakukan urusan keuangan dan perlengkapan;
 - Melakukan urusan rumah tangga dan kepegawaian;
 - Surat menyurat dan kearsipan.

C. Struktur Organisasi



Sebagaimana diketahui sumber daya manusia yaitu Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang sangat penting dalam dinamika suatu organisasi mengingat tugas-tugas dalam sistem pemerintahan yang makin kompleks. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung, berikut disampaikan kondisi sumber daya manusia pada tahun 2021 :

1. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berdasarkan Jenis Kelamin :

Pria	Wanita	Jumlah
42	8	50

2. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berdasarkan Pangkat:

GOLONGAN												JUMLAH
II				III				IV				
A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	
18	-	4	-	8	8	7	4	1	-	-	-	50

3. Jumlah Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Berdasarkan Tingkat Pendidikan :

SD	SMP	SMU	D3	S1	S2	JUMLAH
-	-	32	1	15	2	50

4. Jumlah Pegawai Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kerobokan Berdasarkan Sub Seksi

No.	Sub Seksi	Jumlah
1	Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung	1
2	Pengelolaan	7
3	Pelayanan Tahanan	8
4	Kesatuan Pengamanan	34
TOTAL		50


Dasar Hukum Penyusunan LAKIP

- 1 Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
- 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- 3 Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 4 Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
- 5 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM;
- 7 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 249/ PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara /Lembaga;
- 8 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011;
- 9 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 28 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
- 11 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

D. Isu Strategis / Permasalahan

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut:

1. Kurang memadainya sarana dan prasarana yang menunjang keamanan dan ketertiban Rutan seperti CCTV yang belum tersedia sampai sekarang, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan seperti kamera, laptop, dan mobil tahanan yang sangat mendukung kegiatan operasional sehari-hari;
2. Perbandingan antara Kapasitas dan Jumlah Penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity* sehingga rentan menimbulkan adanya gangguan keamanan dan ketertiban;
3. Kurangnya SDM khususnya di penjagaan yaitu tidak adanya staf penjagaan khusus wanita sehingga petugas piket blok wanita dirangkap oleh staf administrasi wanita. Selain itu juga belum memiliki tenaga medis dokter, selama ini hanya ada 2 orang perawat yang bertugas merawat kesehatan Warga Binaan Pemasyarakatan Rutan Klungkung.
4. Lahan kosong yang sempit sehingga kurang memadai untuk dimanfaatkan dalam pembinaan narapidana.
5. Tidak adanya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kemandirian untuk WBP karena Tupoksi Rumah Tahanan yang tidak memiliki kapasitas dalam hal pembinaan narapidana namun hanya sebatas merawat tahanan yang belum memiliki ketetapan hukum sedangkan pada kenyataannya hampir 70% tingkat hunian adalah Narapidana.



BAB II

PERENCANAAN / PENETAPAN / PERJANJIAN KINERJA

A. Uraian Singkat Rencana Strategis

Sesuai arahan Presiden, hal terpenting yang harus dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan adalah menjadikan peningkatan produktivitas sebagai prioritas. Pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tapi harus berorientasi pada hasil-hasil. Tugas Pemerintah bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan. Dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat. Dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang RPJM Nasional 2020-2024, telah ditetapkan bahwa visi pembangunan nasional untuk tahun 2020- 2024 dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin adalah :

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”

Upaya untuk mewujudkan visi tersebut dilakukan melalui 9 (sembilan) Misi Pembangunan yang dikenal sebagai Nawacita Kedua yaitu:

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia.
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing.
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan.
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan.
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa.
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya.
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada setiap warga.
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya.
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Adapun 5 (lima) arahan utama yang ditetapkan Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045 (Indonesia Maju) adalah:

1. Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global;
2. Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan

produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat;

3. Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM;
4. Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi; dan
5. Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2020-2024 yaitu "PASTI" yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif . Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum dan HAM sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Tata Nilai mencerminkan dan memperkuat budaya yang diinginkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga mendukung dan menuntun pengambilan keputusan serta membantu organisasi dalam melaksanakan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan cara yang tepat sekaligus guna mewujudkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjadi institusi pemerintahan terbaik, berkualitas, bermartabat, terpercaya, dan berkelas dunia. Adapun nilai-nilai yang terkandung dari masing-masing kata tersebut adalah sebagai berikut :

- **Profesional**, adalah sikap yang mengacu pada peningkatan kualitas profesi. Dalam konteks tata nilai ini, Profesional dimaknai bahwa aparat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia diharapkan mampu menjadi aparat yang bekerja keras untuk mencapai tujuan organisasi melalui penguasaan bidang tugasnya, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi, sehingga mampu menjadi problem solver bagi permasalahan di Kementerian Hukum dan HAM dan mampu menjadi aparatur sipil yang unggul dan berkelas dunia.
- **Akuntabel**, adalah segala sesuatunya dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana pertanggungjawaban tersebut berkaitan dengan sumber/input proses yang

dilakukan dan hasil/output yang didapatkan. Dalam konteks ini seluruh aparatur Kementerian Hukum dan HAM harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang berlaku.

- **Sinergi**, adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimum. Ada beberapa syarat utama penciptaan sinergi yakni kepercayaan, komunikasi yang efektif, feedback yang cepat, dan kreativitas. Sinergi dalam tata nilai PASTI ini menggambarkan komitmen untuk membangun dan memastikan hubungan kerjasama yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menemukan dan melaksanakan solusi terbaik, bermanfaat dan berkualitas antar jajaran Kementerian Hukum dan HAM dan dengan insititusi terkait.
- **Transparan**, adalah adanya keterbukaan dalam mengelola suatu kegiatan. Transparan dalam tata nilai ini dimaknai bahwa Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.
- **Inovatif**, adalah usaha seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya dalam menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri ataupun lingkungannya. Seluruh aparatur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia harus mampu inovatif sehingga mendukung kreativitas dan mengembangkan inisiatif untuk selalu melakukan pembaharuan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya.

B. Perencanaan Kinerja

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan.

Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan dana anggaran, mengacu pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : 7 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2015 – 2019.

Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024 dalam hal ini Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung. Target kinerja pada tingkat Rencana Strategis akan menjadi tolak ukur dalam mengukur keberhasilan organisasi didalam pencapaian visi misi.

Didalam Rencana Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Tahun 2020-2024 terdapat sasaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dihasilkan Sasaran memberikan focus pada penyusunan kegiatan, maka sasaran harus menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan yang bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung mengacu pada sasaran Strategis Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2020-2024, antara lain:

- a. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan azas pembentukan peraturan perundang-undangan
- b. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM
- c. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik.
- d. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional.
- e. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI
- f. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat
- g. Meningkatkan kompetensi strategis Sumber Daya Manusia di Bidang Hukum dan HAM
- h. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif dan efisien

Adapun program dan alokasi anggaran pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dapat dijelaskan sebagai berikut:

Program dan Alokasi Anggaran

Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung Tahun 2021

No.	Program	Dipa Awal	Dipa Revisi
1	Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemasarakatan	Rp. 4.564.514.000	Rp4.498.241.000

C. Penetapan / Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali sebagai pihak yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Tujuan dari Perjanjian Kinerja ini adalah

- Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
- Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
- Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
- Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung
Dengan Kepala Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying	70%
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	70%
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	70%
2	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar	71%
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	95%
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	60%
		Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	75%
		Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)	60%
		Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu / Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan Narkotika	23%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemasarakatan di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	60%
		Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan kamtib	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas	60%
4	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Pemasarakatan dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu	1 Layanan

	Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan	1 Layanan
	Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Pemasarakatan	1 Layanan
	Persentase gangguan keamanan yang di tindak dan di tanggulangi sesuai standar	1 Layanan
	Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Layanan
	Jumlah Layanan Internal Perkantoran	1 Layanan
	Nilai IKPA	100
	Nilai SMART	100

D. Target Tahun 2021 menurut Renstra adalah :

- Indeks Kepuasan Layanan Pemasarakatan (75%)
- Indeks Pelaksanaan Kerjasama Pemasarakatan (75%)
- Indeks Kepuasan Pengguna Layanan IT Pemasarakatan (75%)
- Indeks Parameter Derajat Kesehatan Narapidana, Anak, dan Tahanan (73%)
- Indeks Keberhasilan Pembinaan Narapidana (49%)
- Indeks Pemenuhan Hak Narapidana (87,5%)
- Indeks Keberhasilan Program Pembimbingan Klien Pemasarakatan (40%)
- Indeks Pembinaan Khusus Anak (60%)
- Indeks Pengelolaan Basan Baran (60%)
- Indeks Pelayanan Tahanan (60%)
- Indeks Keamanan dan Ketertiban UPT Pemasarakatan (70%)


E. Alokasi Anggaran

Alokasi Pagu Awal pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tahun 2021 adalah sebesar Rp4.564.514.000,00 dan Pagu Revisi di akhir tahun setelah Revisi Belanja Pegawai dan Belanja Pengadaan Bahan Makanan adalah Rp4.498.241.000,00. Sampai dengan bulan Desember 2021 realisasi anggaran adalah sebesar Rp4.487.902.074,00 atau 99,77% dengan perincian masing-masing jenis belanja sebagai berikut :

- a. Pagu Belanja Pegawai (51) adalah sebesar Rp2.962.160.000,00 sudah terserap sebanyak Rp2.954.084.042,00 atau 99,73%
- b. Pagu Belanja Barang (52) adalah sebesar Rp1.536.081.000,00 sudah direalisasikan sebanyak Rp1.533.818.032,00 atau 99,85%
- c. Tidak terdapat Pagu Belanja Modal di Tahun Anggaran 2021.

Anggaran tersebut dibagi ke dalam 10 (sepuluh) Output sebagai berikut :

NO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	PAGU ANGGARAN
1	Output Layanan Tahanan	Rp76.445.000,-
2	Output Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	Rp767.880.000,-
3	Output Layanan Keamanan dan Ketertiban	Rp52.200.000,-
4	Output Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	Rp6.400.000,-
5	Output Layanan Perkantoran	Rp3.556.716.000,-
6	Output Layanan Umum	Rp5.550.000,-
7	Output Layanan SDM	Rp25.380.000,-
8	Output Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	Rp6.000.000,-
9	Output Layanan Kehumasan dan Protokoler	Rp1.270.000,-
10	Output Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	Rp400.000,-
JUMLAH		Rp4.498.241.000,-



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran UPT Pemasarakatan, dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja. Menjelaskan berbagai capaian organisasi selama periode satu tahun berikut analisisnya, serta realisasi anggaran dalam rangka pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya.

Tabel 1

Capaian Kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			2020	2021
1	Meningkatnya Pelayanan Tahanan	Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying		70%
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum	90%	70%
		Persentase Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum	90%	70%
2	Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika	Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan / Narapidana / Anak Sesuai Dengan Standar	90%	71%
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Mendapatkan Layanan Kesehatan (preventif) secara Berkualitas	90%	92%
		Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat Akses Layanan Kesehatan Maternal	90%	95%
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Yang Mengalami Gangguan Mental Dapat Tertangani	90%	60%
		Persentase Tahanan / Narapidana Lansia Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar	90%	75%
		Persentase Tahanan / Narapidana / Anak Berkebutuhan	90%	75%

		Khusus (Disabilitas) Yang Mendapatkan Layanan Kesehatan Sesuai Standar		
		Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-AIDS (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (berhasil sembuh)		60%
		Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu / Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan Narkotika		23%
3	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Masyarakat di Bidang Keamanan dan Ketertiban	Persentase Pengaduan Yang Ditindaklanjuti Sesuai Standar	90%	75%
		Persentase Gangguan Kamtib Yang Dapat Dicegah	90%	60%
		Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib Oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan kamtib	90%	75%
		Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas		60%
4	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja Anggaran UPT Masyarakat dan Pelaporan yang Akuntabel Tepat Waktu		1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan		1 Layanan
		Terpenuhinya Data dan Peningkatan Kompetensi Pegawai Masyarakat		1 Layanan
		Persentase gangguan keamanan yang di tindak dan di tanggulangi sesuai standar		1 Layanan
		Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Laporan Keuangan yang Akuntabel dan Tepat Waktu		1 Layanan
		Jumlah Layanan Internal Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan
		Nilai IKPA		100
		Nilai SMART		100

1. Sasaran Strategis : Meningkatkan Pelayanan Tahanan

- 1) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Menurunnya Tahanan yang Overstaying
 Target : 70%
 Realisasi : -

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tidak ada tahanan yang overstaying selama tahun 2021.

- 2) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum
 Target : 70%
 Realisasi : $27/27 \times 100\% = 100\%$

Capaian :

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum pada instrument Pelayanan Tahanan, pada Tahun 2021 terdapat 27 orang Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum sebagai berikut:

Tabel 2

Rekapitulasi Data tahanan yang memperoleh bimbingan dan penyuluhan hukum

No	Tahun	Jumlah Tahanan	Jumlah tahanan yang memperoleh bimbingan dan penyuluhan hukum
1	2017	30	NIHIL
2	2018	18	
3	2019	27	
4	2020	8	
5	2021	27	

Capaian :

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum pada instrument Pelayanan Tahanan, pada Tahun 2021 terdapat 27 orang Tahanan Yang Memperoleh Layanan Penyuluhan Hukum.

Analisa :

- a) Tabel diatas menggambarkan pada tahun 2021 Jumlah tahanan yang berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung berjumlah 27 orang dan seluruh Tahanan sudah mendapatkan bimbingan dan penyuluhan hukum. Adapun kegiatan Penyuluhan Hukum sudah kami laksanakan sebanyak 2 kali bekerjasama dengan

Bagian Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bali serta Organisasi Bantuan Hukum Kabupaten Klungkung.

- b) Kegiatan Penyuluhan Hukum dengan anggaran Rp3.000.000,- sudah terserap 100% di tahun 2021.

- 3) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Menurunnya Tahanan yang Memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum

Target : 70%

Realisasi : -

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tidak ada tahanan yang memperoleh Fasilitas Bantuan Hukum selama tahun 2021.

2. Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Perawatan Narapidana / Tahanan / Anak, Pengendalian Penyakit Menular dan Peningkatan Kualitas Hidup Narapidana Peserta Rehabilitasi Narkotika di Wilayah

- 1) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pemenuhan Layanan Makanan bagi Tahanan/Narapidana/Anak Sesuai dengan standar

Target : 71%

Realisasi : $99/99 \times 100\% = 100\%$

Capaian :

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Memperoleh Layanan Makanan sesuai dengan standar pada instrument Pelayanan Tahanan, pada Tahun 2021 terdapat 99 orang Tahanan Yang Memperoleh Layanan Makanan sesuai dengan standar.

Analisa :

- a) Kegiatan Pemenuhan Layanan Makanan bagi tahanan/narapidana/anak pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung sudah sesuai standar penyelenggaraan makanan di lembaga pemasyarakatan, rumah tahanan negara, cabang rumah tahanan negara berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor PAS-498.PK.01.07.02 Tahun 2015.
- b) Kegiatan Pemenuhan Layanan Makanan bagi tahanan/narapidana/anak dengan anggaran Rp620.500.000,- sudah terserap 99,80% di tahun 2021.

- 2) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan/Narapidana/Anak mendapatkan Layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas

Target : 92%
 Realisasi : $99/99 \times 100\% = 100\%$

Capaian :

Terkait dengan pencapaian indikator Persentase Tahanan/Narapidana/Anak yang Memperoleh Layanan Kesehatan (Preventif) sesuai dengan standar pada instrument Pelayanan Tahanan, pada Tahun 2021 terdapat 99 orang Tahanan Yang Memperoleh Layanan Kesehatan (Preventif) secara berkualitas.

Dalam melakukan Pelayanan Perawatan Kesehatan sesuai Standar telah dilakukan dengan baik oleh Rutan Klungkung dan dilakukan oleh 2 (dua) orang Perawat di Rutan. Selain itu, pemeriksaan kesehatan Narapidana/Tahanan di Rutan Klungkung juga bekerjasama dengan perawat dan dokter dari Puskesmas I Klungkung. Ketersediaan obat-obatan juga telah dipenuhi. Namun selama Pandemi Covid-19 pemeriksaan kesehatan WBP secara berkala dilakukan hanya oleh perawat di dalam Rutan Klungkung.

Tabel 3

Data Jumlah Tenaga Kesehatan dan Status Ketenagakerjaan di Lapas/Rutan

No	Tenaga Kesehatan	2018		2019		2020		2021	
		Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu	Paruh Waktu	Purna Waktu
1	Dokter Umum	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Dokter Gigi	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Perawat	-	1	-	2	-	2	-	2
4	Psikolog/ Psikiater	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Bidan	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ahli Gizi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total			1		2		2		2

analisa :

- a) Tabel diatas menyatakan bahwa dari tahun 2017 hingga Tahun 2018 tenaga kesehatan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yaitu 1 orang perawat

yang bekerja purna waktu. Kemudian tahun 2019 hingga sekarang bertambah menjadi 2 (dua) orang perawat. Selain perawat setiap bulannya ada kunjungan tim medis dari Puskesmas Klungkung I namun semenjak Pandemi Covid 19 kunjungan tersebut ditiadakan dan sebagai gantinya secara berkala perawat melakukan pemeriksaan kesehatan rutin kepada WBP sehingga kegiatan pelayanan perawatan kesehatan dapat berjalan dengan baik.

- b) Kegiatan ini mendapatkan dana sebesar Rp4.140.000,00 dan hingga akhir Tahun 2021 sudah terealisasi sebesar Rp4.096.580,00 (98,95%). Dana tersebut digunakan untuk pembayaran konsumsi tim medis, pemeriksaan rutin kesehatan tahanan / narapidana dan perawatan WBP di luar Rutan.

Tabel 4

Angka rawat inap Lapas/Rutan

No	Rawat	Narapidana	Tahanan
1	Inap Dalam	-	-
2	Inap Luar	-	-
3	Jalan Luar	3	-

analisa :

- a) Berdasarkan tabel diatas terdapat 3 (Tiga) orang narapidana pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yang mendapatkan perawatan medis rawat jalan luar selama tahun 2021.

Tabel 5

Data Penderita Penyakit Menular di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Jumlah			
		2018	2019	2020	2021
1	HIV/Aids	-	3	-	1
2	TBC	-	1	-	-
3	Hepatitis	-	-	-	-
4	Penyakit Kulit	-	-	4	15
5	Penyakit Mata	-	-	-	10
Total		-	4	4	26

analisa :

- a) Tabel diatas menyebutkan bahwa pada tahun 2021 terdapat 26 (dua puluh enam) orang WBP yang menderita penyakit menular dengan perincian 1 (satu) orang terinfeksi HIV/Aids, 15 (limabelas) orang menderita penyakit kulit dan 10 (sepuluh) orang terkena penyakit mata.

b) Dalam rangka perawatan kesehatan WBP terdapat anggaran sebesar Rp 18.000.000,00 meliputi Kegiatan pembelian perlengkapan medis poliklinik yang terdiri dari pengadaan obat-obatan bagi WBP dan penyediaan perlengkapan medis poliklinik, selain itu juga dialokasikan anggaran khusus untuk Penanganan Covid-19 yaitu sebesar Rp73.375.000,00 untuk pembelian sabun cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan, dan masker. Semua anggaran sudah terserap (100%) di akhir tahun 2021.

3) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan dan Narapidana Perempuan (ibu hamil dan menyusui) Mendapat akses Layanan Kesehatan Maternal

Target : 95%

Realisasi : -

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tidak ada tahanan dan narapidana perempuan (ibu hamil dan menyusui) selama tahun 2021.

4) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan / Narapidana / Anak yang mengalami gangguan mental dapat tertangani

Target : 60%

Realisasi : -

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tidak ada tahanan / narapidana / anak yang mengalami gangguan mental selama tahun 2021.

5) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan / Narapidana Lansia yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Target : 75%

Realisasi : -

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tidak ada tahanan / narapidana lansia selama tahun 2021.

6) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Tahanan / Narapidana / Anak berkebutuhan khusus (disabilitas) yang Mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

Target : 75%

Realisasi : -

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tidak ada tahanan / narapidana / anak yang berkebutuhan khusus (disabilitas) selama tahun 2021.

- 7) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Keberhasilan Penanganan Penyakit Menular HIV-Aids (ditekan jumlah virusnya) dan TB Positif (Berhasil Sembuh)
- Target : 60%
- Realisasi : $1/1 \times 100\% = 100\%$

Tabel 6
Penyakit yang diderita oleh Penghuni di Lapas/Rutan

No	Jenis Penyakit	Tahun			
		2018	2019	2020	2021
1	Hepatitis	-	-	-	-
2	IMS	-	-	-	-
3	TBC	-	1	-	-
4	HIV	-	3	-	1
5	Jantung	-	1	6	1
6	Kanker	-	-	-	0
7	Pencernaan	-	-	16	34
8	Lain-lain	3	3	22	53
Jumlah		3	8	44	90

analisa :

- a) Tabel diatas menjelaskan tentang jenis penyakit yang ada di dalam Rumah Tahanan Kelas IIB Klungkung. Setelah diadakan pemeriksaan untuk tahun 2021 terdapat 1 (satu) orang terinfeksi virus HIV, 1 (satu) orang dengan penyakit Jantung dan 34 (Tiga Puluh Empat) orang penyakit pencernaan dan 53 (Lima Puluh Tiga) orang penyakit lain-lain, diantaranya Reumatoid, Dermatitis, Diare, Maag, Demam dll. Sebagai upaya untuk mengurangi penularan penyakit tenaga kesehatan Rumah Tahanan Kelas IIB Klungkung melakukan pembenahan yaitu salah satunya adalah menjaga kebersihan serta menjaga sirkulasi udara yang bersih dan sehat. Selain itu, ada beberapa tindakan yang telah dilakukan untuk pencegahan penyakit Covid-19 diantaranya dengan penyemprotan disinfektan setiap sore pada tempat-tempat umum yang rawan penularan, menyediakan hand sanitizier dan wastafel beserta sabunnya di beberapa titik yang mudah dijangkau. Selain itu untuk menjaga kesehatan secara berkala perawat membagikan vitamin kepada WBP.

- b) Tidak ada anggaran khusus untuk penanganan penyakit menular HIV-Aids dan TB Positif.

Tabel 7
Rekapitulasi Sebab Kematian Narapidana/Tahanan

Sebab Kematian	2018		2019		2020		2021	
	NAPI	TAH	NAPI	NAPI	TAH	NAPI	NAPI	TAH
HIV/AIDS	-	-	-	-	-	-	-	-
TBC	-	-	-	-	-	-	-	-
Hepatitis	-	-	-	-	-	-	-	-
Pernafasan	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencernaan	-	-	-	-	-	-	-	-
Ginjal dan Saluran Kemih	-	-	-	-	-	-	-	-
Susunan Syaraf	-	-	-	-	-	-	-	-
Jantung dan pembuluh darah	-	-	-	-	-	-	-	-
Diabetes Melitus	-	-	-	-	-	-	-	-
Bunuh diri	-	-	-	-	-	-	-	-
Perkelahian/Pembunuhan	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-	-	-	-	-

analisa :

- a) Berdasarkan tabel diatas tidak ada Warga Binaan Pemasyarakatan yang meninggal dunia di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung selama tahun 2021.
- b) Anggaran Kegiatan Pemulasaran tidak terserap sama sekali dan kami revisi ke kegiatan lainnya dalam 1 (satu) output.

8) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Perubahan Kualitas Hidup Pecandu / Penyalahguna / Korban Penyalahgunaan Narkotika

Target : 23%

Realisasi : -

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tidak ada rehabilitasi terhadap tahanan / narapidana pecandu / penyalahguna / korban penyalahgunaan narkotika selama tahun 2021.

3. Sasaran Strategis : Meningkatnya Pelayanan Keamanan dan Ketertiban di Wilayah Sesuai Standar

1) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pengaduan yang ditindaklanjuti sesuai standar

Target : 75%

Realisasi : -

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tidak ada pengaduan dari masyarakat selama tahun 2021.

2) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Gangguan Kamtib yang dapat dicegah

Target : 60%

Realisasi : -

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tidak ada gangguan kamtib selama tahun 2021.

Tabel 8
Data Gangguan Keamanan dan Ketertiban

Jenis gangguan kamtib	Jumlah			
	2018	2019	2020	2021
Pelarian	-	-	-	-
Penyelundupan narkoba	-	-	-	-
Perkelahian	-	-	-	-
Penganiayaan/ kekerasan	-	-	-	-
Kerusuhan	-	-	-	-
Pemberontakan	-	-	-	-
Lain-lain	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

analisa :

- a) Tabel diatas menunjukkan bahwa dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 tidak terjadi gangguan keamanan dan ketertiban, situasi kondusif dan setiap tahunnya selalu diupayakan berbagai kegiatan untuk mengantisipasi hal tersebut seperti pengeledahan barang dan badan bagi pembezuk, pengeledahan rutin pada blok hunian WBP.

b) Kegiatan Keamanan dan Ketertiban mendapat alokasi dana sebesar Rp52.200.000,00 terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan Penegakan Keamanan dan Ketertiban sebesar Rp47.400.000,00 dan kegiatan Pengawasan sebesar Rp4.800.000,00. Seluruh anggaran sudah terserap semua (100%) di akhir tahun 2021.

3) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Kepatuhan dan Disiplin Terhadap Tata Tertib oleh Tahanan / Narapidana / Anak Pelaku Gangguan Kamtib

Target : 75%

Realisasi : -

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tidak ada tahanan/narapidana/ anak pelaku gangguan kamtib selama tahun 2021.

4) Indikator Kinerja Kegiatan : Persentase Pemulihan Kondisi Keamanan Pasca Gangguan Kamtib Secara Tuntas

Target : 60%

Realisasi : -

Pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung tidak ada gangguan kamtib dan pemulihan kondisi pasca gangguan kamtib selama tahun 2021.

Dari analisa diatas dapat disimpulkan terdapat beberapa faktor penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung, Faktor Keberhasilan diantaranya :

- Faktor Sumber Daya Manusia dalam arti SDM harus memiliki kompetensi yang memadai disetiap tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, selain itu jumlah SDM yang proporsional dalam sebuah organisasi sehingga setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik.
- Faktor ketersediaan anggaran yang mencukupi, pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel sehingga setiap kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan
- Faktor sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasional yang memadai.
- Terciptanya suasana keamanan yang kondusif, aman dan tertib, tidak adanya kerusuhan atau pelarian.

Faktor Kegagalan penyebab penurunan kinerja yaitu :

- Wabah penyakit dan bencana alam yang terjadi diluar kemampuan kita untuk mengendalikannya sehingga ada beberapa kegiatan yang terhambat bahkan tidak bisa dilaksanakan.
- Tingkat kedisiplinan Pegawai yang rendah yang menghambat keberhasilan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- Perencanaan kegiatan yang kurang tersusun dengan baik sehingga pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- Gangguan keamanan dan ketertiban seperti kerusuhan dan pelarian.



B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Tabel 9

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	896.525.000	895.175.520	1.349.480	99,84%
5252	Penyelenggaraan Masyarakat di Wilayah	896.525.000	895.175.520	1.349.480	99,84%
5252.BDC	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	844.325.000	842.975.520	1.349.480	99,98%
5252.BDC.001	Layanan Tahanan	76.445.000	76.445.000	0	100%
051	Administrasi Tahanan	9.450.000	9.450.000	0	100%
052	Pembimbingan Kegiatan Tahanan	66.995.000	66.995.000	0	100%
5252.BDC.004	Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan	767.880.000	766.530.520	1.349.480	99,82%
005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas Fungsi dan Unit	620.500.000	619.259.440	1.240.560	99,80%
051	Kebutuhan Dasar	51.865.000	51.799.500	65.500	99,87%
052	Layanan Kesehatan	95.515.000	95.471.580	43.420	99,95%
5252.BHB	Operasi Bidang Keamanan	52.200.000	52.200.000	0	100%
5252.BHB.002	Layanan Keamanan dan Ketertiban	52.200.000	52.200.000	0	100%
051	Penegakan Keamanan Ketertiban	47.400.000	47.400.000	0	100%
052	Pengawasan	4.800.000	4.800.000	0	100%
WA	Program Dukungan Manajemen	3.601.716.000	3.591.490.254	10.225.746	99,72%
6231	Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya UPT Masyarakat	3.601.716.000	3.591.490.254	10.225.746	99,72%
6231.EAA	Layanan Perkantoran	3.556.716.000	3.546.543.254	10.172.746	99,71%
6231.EAA.994	Layanan Perkantoran	3.556.716.000	3.546.543.254	10.172.746	99,71%
001	Gaji dan Tunjangan	2.962.160.000	2.954.085.315	8.074.685	99,73%
002	Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	594.556.000	592.457.939	2.098.061	99,67%
6231.EAB	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	6.400.000	6.400.000	0	100%
6231.EAB.001	Program dan Anggaran UPT	1.600.000	1.600.000	0	100%
051	Penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran	1.600.000	1.600.000	0	100%
6231.EAB.002	Manajemen Keuangan UPT	4.800.000	4.800.000	0	100%
051	Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan	4.800.000	4.800.000	0	100%
6231.EAC	Layanan Umum	4.800.000	4.800.000	0	100%
6231.EAC.001	Manajemen BMN UPT	5.550.000	5.550.000	0	100%
051	Urusan Umum	1.550.000	1.550.000	0	100%
052	Penatausahaan dan Pengelolaan BMN	200.000	200.000	0	100%
053	Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	3.800.000	3.800.000	0	100%
6231.EAF	Layanan SDM	25.380.000	25.335.000	45.000	99,82%
6231.EAF.001	Manajemen Kepegawaian UPT	25.380.000	25.335.000	45.000	99,82%
052	Pembinaan Kepegawaian	25.380.000	25.335.000	45.000	99,82%

KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	SISA	% REALISASI
6231.EAH	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	6.000.000	6.000.000	0	100%
6231.EAH.001	Reformasi Birokrasi UPT	6.000.000	6.000.000	0	100%
051	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Pembangunan Zona Integritas)	6.000.000	6.000.000	0	100%
6231.EAI	Layanan Kehumasan dan Protokoler	1.270.000	1.262,000	8.000	99,37%
6231.EAI.001	Hubungan Masyarakat UPT	1.270.000	1.262,000	8.000	99,37%
051	Penyediaan Informasi Publik	220.000	212.000	8.000	96,36%
052	Kerjasama	1.050.000	1.050.000	0	100%
6231.EAL	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	400.000	400.000	0	100%
6231.EAL.001	Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program	400.000	400.000	0	100%
051	Penyusunan laporan Kinerja	400.000	400.000	0	100%
JUMLAH		4.498.241.000	4.486.664.501	11.576.499	99,77%

Analisa:

Penyerapan Anggaran hingga akhir tahun 2021 pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung yaitu mencapai 99,77% yang terdiri dari Belanja Pegawai sebesar 99,73%, dan Belanja Barang sebesar 98,78%. Penjelasan lebih detilnya tentang serapan anggaran pada komponen yang ada di subkomponen tersebut, sebagai berikut:

1. Komponen Layanan Tahanan dengan Pagu sebesar Rp76.445.000,00 sudah terserap semuanya (100%) yang digunakan untuk kepentingan Layanan Tahanan berupa Administrasi Tahanan dan Pembimbingan Kegiatan Tahanan.
2. Komponen Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan dengan pagu sebesar Rp767.880.000,00 telah direalisasikan sebesar Rp766.530.520,00 (99,82%). Anggaran ini terdiri dari Pengadaan bahan makanan WBP, Kebutuhan Dasar dan Layanan Kesehatan.
3. Komponen Layanan Keamanan dan Ketertiban dengan pagu sebesar Rp52.200.000,00 telah habis terserap (100%) yang dipergunakan untuk kegiatan Penegakan Keamanan dan Ketertiban serta Pengawasan.
4. Komponen Layanan Perkantoran dengan pagu sebesar Rp3.556.716.000,00 telah terealisasikan sebesar Rp3.546.543.254,00 (99,71%), digunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan serta untuk Kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor untuk menunjang kegiatan Pemasarakatan di Wilayah.
5. Komponen Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal dengan pagu Rp6.400.000,00 sudah terserap semuanya (100%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan Program dan Anggaran UPT serta Manajemen Keuangan UPT.

6. Komponen Layanan Umum dengan pagu Rp5.550.000,00 sudah terserap semuanya (100%). Anggaran ini digunakan untuk kegiatan Manajemen BMN UPT yang terdiri dari Urusan Umum, Penatausahaan dan Pengelolaan BMN, serta Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa.
7. Komponen Layanan SDM dengan pagu Rp25.380.000,00 sudah direalisasikan sebesar Rp25.335.000,00 (99,82%) untuk kegiatan Pembinaan Kepegawaian.
8. Komponen Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal dengan pagu Rp6.000.000,00 sudah terserap semuanya (100%) untuk kegiatan Reformasi Birokrasi UPT.
9. Komponen Layanan Kehumasan dan Protokoler dengan pagu Rp1.270.000,00 dan terserap sebesar Rp1.262.000,00 (99,37%) dipergunakan untuk kegiatan Hubungan Masyarakat UPT.
10. Komponen Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal dengan pagu Rp400.000,00 sudah terserap semuanya (100%) dipergunakan untuk kegiatan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan UPT.



BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagai salah satu perwujudan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan kegiatan dan anggarannya, Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung telah menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2021. LAKIP ini menyajikan informasi mengenai capaian kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung dilihat dari capaian indikator secara komprehensif sebagai wujud pertanggung jawaban publik (*public accountability*).

LAKIP ini disusun berdasarkan dokumen Perencanaan Kinerja dan dokumen Perjanjian Kinerja Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Divisi Pemasyarakatan, dan Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan tahun 2015 yang mengacu sepenuhnya pada Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I tahun 2015-2019 dan Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pemasyarakatan 2015-2019. Indikator yang diukur adalah capaian indikator kinerja kegiatan pada Rumah Tahanan Negara.

Secara umum, pencapaian kinerja Rumah Tahanan Negara pada tahun 2020 sudah cukup maksimal. Hal ini tidak lepas dari peran serta seluruh elemen organisasi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang terlibat dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, program strategis serta partisipasi publik melalui berbagai kemitraan dengan pihak ketiga.

Selama proses pencapaian hasil, berbagai kendala dan permasalahan seringkali timbul sebagai faktor penghambat. Secara umum permasalahan yang menjadi hambatan yang berpengaruh terhadap efisiensi dan efektifitas capaian kinerja Rumah Tahanan Negara adalah sebagai berikut :

1. Minimnya sarana dan prasarana yang menunjang keamanan dan ketertiban Rutan seperti CCTV yang belum tersedia sampai sekarang, begitupula kurang memadainya alat transportasi seperti mobil tahanan / mobil ambulance sehingga saat ada kebutuhan WBP yang berbenturan dengan kegiatan dinas maka salah satu kegiatan harus ditunda;
2. Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pemasyarakatan seperti Laptop dan kamera yang sangat mendukung kegiatan

- operasional sehari-hari sehingga sebagian besar kami bekerja dengan mempergunakan Laptop pribadi dan mendokumentasikan kegiatan dengan kamera pribadi pula.
3. Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) cenderung tidak memiliki Jaminan Kesehatan seperti BPJS / KIS, sehingga sedikit menyulitkan saat mereka harus dirujuk ke Rumah Sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut terlebih belum ada formasi Dokter pada Rutan Kelas IIB Klungkung.
 4. Tidak adanya anggaran untuk pembinaan dan pelatihan kemandirian untuk WBP karena Tupoksi Rumah Tahanan yang tidak memiliki kapasitas dalam hal pembinaan narapidana namun hanya sebatas merawat tahanan yang belum memiliki ketetapan hukum sedangkan pada kenyataannya hampir 70% tingkat hunian adalah Narapidana.
 5. Perbandingan antara Kapasitas dan Jumlah Penghuni yang selalu mengakibatkan *overcapacity* sehingga rentan menimbulkan adanya gangguan kemandirian dan ketertiban;

B. Strategi Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di atas maka guna meningkatkan kinerja Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Klungkung khususnya dalam pencapaian sasaran perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kapasitas SDM Pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan teknis, pelatihan, maupun diklat teknis pemasyarakatan.
2. Meningkatkan dan menguatkan sistem pengawasan baik terhadap tahanan maupun terhadap petugas pemasyarakatan.
3. Meningkatkan sarana dan prasarana yang bisa menunjang kegiatan operasional sehari-hari perkantoran dan mendukung tercapainya keamanan dan ketertiban yang optimal.

Demikian laporan yang disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi dan penyusunan rencana kerja dan peningkatan kinerja pada tahun yang akan datang.

Semarapura, 07 Januari 2022

Kepala,


I Made Supartana
NIP. 197311051996031001